

Judul

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh:

**FIKRAN** 

Nim: 61511A0107

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

**MATARAM** 

2020

#### HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

#### SKRIPSI

#### ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh:

FIKRAN

Nim: 61511A0107

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Ufran, SH., MH

Fahrurrozi SH., MH

NIDN, 0020058203

NIDN. 0917079001

#### LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

#### SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM PENGUJI PADA HARI RABU TANGGAL 12 AGUSTUS 2020

#### Oleh

#### DEWAN PEGUJI

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, SH., MH

NIDN, 0830118204

Anggota I

Dr. Ufran, SH., MH

NIDN, 0020058203

Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH

NIDN, 0817079001

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan:

Rena Amihwara, SH., M.,Si

NIDN, 0828096301

#### PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, saya

NAMA

FIKRAN

NIM

:61511A0107

Bahwa skripsi ini dengan judul "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA" adalah benar hasil karya saya dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 13 Agustus 2020



Nim: 61511A0107



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

II. K.H.A. Dehlen No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 6370 - 633723 Faz. 6370-641906

Website: http://www.lib.ummnt.ac.id/E-mail/: upt.perpusummat@smail.com

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

	akademika Universitas Muhammadiwah Mataram, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:	(1.8)
Nama.	FIFPAN
NIM	. 615HAOIO7
Termont/Tel Lahir	6151140107 DOMPU, 26 MARET 1996
Program Studi	ILMU HUFUM
Talcolina	- HUEUM
No Ho/Email	089 338 127 805
Jenis Penelitian	ı : ☑Skripsi □KTI □
UPT Perpustak mengelolanya menampilkan/n perlu meminta	ahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada man Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, dalam bentuk pangkalan data (datobase), mendistribusikannya, dan mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa ijin dari saya selama tetap mencantumhan nama saya sebagai penalia/pencipta dan k Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:
Control of the contro	
ANALI SIC	PEDLINDUNGAN HUTUM TERHADAD FORBAN SALAH DALAM PERADILAN PIDANA
ANALI SIG  TANGLAR  Segala tuntuta tanggungjawab Demikian peri manapun. Dibuat di ;	PEDLINDUNGAN HULUM TERHADAP FORBAN SALAH  DALAM PERADUAN PIDANA  In hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi baya pribadi.  Inyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya tanpa ada unsur paksaan dari pihak  Mataram
ANALI SIG  TANGLAR  Segala tuntuta tanggungjawab Demikian peri manapun. Dibuat di ;	PEDLINDUNGAN HUTUM TERHADAD FORBAN SALAH  DALAM PERADIAN PIDANA  m hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi paya pribadi. myataan ini saya buat dengan sebenar-benamya tanpa ada unsur paksaan dari pihak

#### **MOTTO**

"Barang siapa bertaqwa, maka Allah SWT akan memberikannya jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak di sangka-sangka."

(QS. Ath-Thalaq: 2).

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong, sesunggunya Allah bersama orang-orang yang sabar."

(QS. Al-Baqarah: 153).

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-insyirah: ayat 5-6).

"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim, No. 2699).

"Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang."


(Ir. Soekarno)

#### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirrobillalamiin terima kasih saya ucapakan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat, hidayah, serta karunia yang diberikan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancer. Solawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa peradaban yang luar biasa ini. Skipsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya.

- 1. Ibunda tercinta saya ibu Ida Royani, yang sangat berarti berjasa dalam hidup saya, orang yang senantiasa memberikan doa-doanya tanpa henti, dukungan, serta moril kepada saya. Terima kasih atas perjuanga ibu sejauh ini banting tulang sana sini. Sehingga saya anakmu bisa sampai tahap akhir ini, rasa syukur yang sangat luar biasa telah menyelesaikan perkulihaan ini dengan tepat waktu.
- 2. Ayahanda tercinta saya, ayahanda Amirudin Ismail, terima kasih atas segalanya atas doa motivasi yang diberikan atas harapan pada anaknya, yang sudah berjuang keringatan, panas terik matahari. Terima kasih sudah mau mendengar keluh kesah anakmu ayah.
- Untuk saudara-saudaraku, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya yang diberikan kepada saya.
- Untuk seluruh keluarga besar dari ibu dan ayah, terima kasih atas semuanya yang selalu membuatku semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu.

- 5. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku fakultas hukum yang selalu memberikan, dukungan, saran, sekaligus kritikan yang membangun, sehingga tergerak hati ini untuk segera menyelesaikan skripsi ini, yang walaupun tidak selesai diwaktu yang sama.
- 6. Untuk teman-teman kos yang selalu memberikan suntikan-suntikan supaya secepatnya menyelesaikan kuliah, saya ucapkan terima kasih atas masukannya.



#### PRAKATA

Alhamdulillahirrobbillalamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:


- 1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ibu Rena Amiwa S.H., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H, L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

- 5. Bapak, Dr. ufran, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelasaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran dan meluangkan waktunya kesabarannya untuk memberikan bimbingan, revisi, serta dalam penulisan skripsi ini.
- 7. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Pembibing Akademik, yang sudah memberikan masukan serta saran selama perkuliahan saya berlangsung.
- 8. Bapak Adi Supriyadi S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya selama penyusun menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
   Mataram..

Mataram, 13 Agustus 2020

Penyusun

FIKRAN
Nim: 61511A0107



xii

**ABSTRACT** 

THE LAW PROTECTION ANALYSIS AGAINTS THE WRONGLY-

CAUGHT VICTIM IN CRIMINAL JUSTICE

By

**FIKRAN** 

The purpose of criminal law is to protect and rescue the individual for the

existence of evil in society, so the purpose must be kept from possible

wrongdoing by mistake or otherwise no crime by false investigation of the

innocent to suffer and be punished without the law. The legal protection give by

the state against the miscaptured victim of restitution is the right of a person to be

rewarded for the amount of money for being arrested, detained, prosecuted, or

prosecuted for no lawful reason or for an error concerning the person or the law as

enforced in kuhp.

As for the formulation the problem is how the legal protection of the

miscaptured victim. The research method used was the normative law approach.

The type and source of the legal material used that is, the primary and secondary

material of law. The data analysis used is qualitative, which describes data in a

systematic sentence.

Keywords: Protection of law, false arrest victim, criminal justice.

#### **ABSTRAK**

### ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh

#### **FIKRAN**

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di pidana tanpa berdasarkan undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban salah tangkap yaitu ganti rugi merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan bagaiman bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban salah tangkap. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Salah Tangkap, Peradilan Pidana.

#### ABSTRACT

## ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF THE WRONG ARREST IN THE CRIMINAL JURISDICTION By

FIKRAN

Criminal law aims to protect and save individuals for the existence of crimes in society so that this objective must be maintained so that it is not possible for crimes to escape due to errors in the investigation or vice versa there are no crimes which due to wrong investigation methods cause innocent people to suffer and be punished without under the law. Legal protection provided by the state for victims of wrongful arrest, namely compensation is the right of a person to obtain fulfilment of his demands in the form of compensation for an amount of money for being arrested, detained, prosecuted, or tried without reasons based on law or because of mistakes regarding the person or law implemented according to the manner regulated in the Criminal Procedure Code. The formulation of the problem is how the state provides the legal protection for victims of wrongful arrests and what form of compensation to victims of wrongful arrests. The research method used is the normative legal approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data analysis used is qualitative, which describes the data in the form of systematically arranged sentences.

Keywords: Legal Protection, Victims of the Wrong Arrest, Criminal Justice.

MENGERAHKAN SALINAR FOTO COPY SEMUM ACCINYA MATRICIAL AMERICALA

Moh. Favri Bafadal, M. P.S

#### **DAFTAR ISI**

KULIT SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
мотто	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	7
Pengertian Perlindungan Hukum	7

		2. Bentuk perlindungan hukum	8
	B.	Pengertian korban salah tangkap	9
	C.	Pengertian ganti kerugian	13
	D.	Tinjauan tentang peradilan pidana	23
BA	ΒI	II METODE PENELITIAN	32
	A.	Jenis Penelitian	32
	В.	Metode Penelitian	32
	C.	Jenis Dan Sumber Bahan/Data	33
	D.	Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	34
	E.	Analisa Bahan Hukum	34
BA	ВΙ	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradila	n
		Pidana	35
		1. Perlindungan hukum pada umumnya	35
		2. Perlindungan korban salah tangkap dalam KUHAP	38
		3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam	
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006	44
	В.	Bentuk Ganti Kerugian Yang Diberikan Oleh Negara Kepada Korban	
		Salah Tangkap	57
		1. Jenis-jenis ganti kerugian	57
		2. Alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian	58
		3. Batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian	59

4.	Besarnya jumlah ganti kerugian	60
5.	Pihak-pihak yang berhak mengajukan ganti kerugian dan	
	alasannya	62
6.	Prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian	63
BAB V PENU	UTUP	66
A. Kesim	pulan	66
B. Saran.		67
DAFTAR PU	JSTAKA	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut: Pertama, hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliriuan. Kedua, Lebih baik 10 penjahat lolos, dari pada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.<sup>2</sup> Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV.Armico, Bandung, 1984, hal.17

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H.A.Mansyur Efendi, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hal. 33

kedudukan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality be for the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, peri kemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Negara Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, hingga kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya.<sup>3</sup>

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 81.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hal. 233

sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.<sup>5</sup>

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari *human error* atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana. Liberty, Yogyakarta.1988, hal.116

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anton Tabah, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 23

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya bagi yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan.

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya di ketahui terjadinya kesalahan penyidik dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima sikorban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul "Analisis Perlindugan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana" melihat dari pada masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia baik itu soal kerugian yang dialami korban yang harus dilindungi oleh hukum maupun negara itu sendiri.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap?
- 2. Bagaimana bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban salah tangkap?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap
- b. Untuk mengetahui ganti rugi terhadap korban salah tangkap.

#### 2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Mampu memberikan pemahamaan kepada mahasiswa khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, terkait perlindungan hukum korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana

b. Manfaat secara praktis

Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana

c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai tambahan literatur didalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khusunya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umumm Tentang Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yaitu melindungi, memberikan pertolongan.<sup>7</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, Pengertian perlindungan hukum dikaitkan dengan definisi perlindungan dan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pandangan Setiono tentang Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa, yang tidak sesuai dengan aturan hukum, mewujudkan ketertiban, dan ketentraman sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Peorwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pusataka, Jakarta, 1998, hal. 540

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, *Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya,1987, hal. 1

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

- 1. Memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
- 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4. Mendapat penerjemah
- 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- 7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 9. Mendapat identitas baru
- 10. Mendapatkan tempat kediaman baru
- 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 12. Mendapat nasehat hukum dan /atau
- 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir. 10

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, harus diberikan perlindungan semaksimal mungkin, supaya saksi dan korban mendapatkan hak-haknya yang sama di hadapan hukum.

#### 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Melihat dari pada penderitaan yang dialami korban salah tangkap, maka ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban salah tangkap tersebut diantaranya:

<sup>10</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Surakarta, 2004, hal. 3

#### a. Ganti kerugian

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hakhak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk menjadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana (error in persona). Menurut Pasal 1 ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:<sup>11</sup>

"Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan," menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### b. Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

#### B. Pengertian Korban Salah Tangkap

#### 1. Defenisi Korban

Secara istilah korban berasal dari bahasa latin yaitu victim. Dalam Declaration of Bacic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power victim adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Tentang Ganti Kerugian*.

<sup>12</sup> http://www.http://yustisi.blogspot.com,diakses tanggal 9 mei 2020, pukul 10:00 wita

menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*imparirment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target atau sasaran tindakan pidana.<sup>14</sup>

Pengertian korban menurut para ahli dan undang-undang yaitu sebagai berikut:

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Muladi pengertian korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui

<sup>14</sup> Sujoko. *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan.* Universitas Dipenorogo, 2008, hal. 1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Benjamin Mendelsohn dalam Ira Dwiati. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, 2007, hal. 76

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta,1993, hal. 63

perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup>

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan "bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".<sup>17</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.<sup>18</sup>

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Didik M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit, hal. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muladi, "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 108

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan
 Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

#### 2. Jenis-Jenis Korban

Steven Schafer dalam Rena Yulia dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu :

- Unrelated victims, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku kecuali pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan pelaku.
- 2. Provocative victims adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggungjawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban pelaku.
- 3. Praticipating victims, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggng jawab terletak pada pelaku.
- 4. Biologically weak victims, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang kecil orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya
- 5. Socially weak victims, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok

minoritas. Pada tipe ini pertanggungjawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.

- 6. Self-vitimizing victims adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku juga menjadi korban.
- 7. *Political victims* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini ada yang dapat dipertanggung jawabkan. <sup>20</sup>

#### C. Pengertian Ganti Kerugian

#### 1. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>21</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 22 KUHAP di atas, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- 1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa
- 2. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang
- 3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
  - a.Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau

<sup>20</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,2011, hal. 164-165

164-165.

Pasal 1 angka 22 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Tentang Ganti Kerugian*.

- b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
- c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Penggantian kerugian akibat pengadilan menjatuhkan pidana pada terdakwa yang tidak bersalah dibuktikan oleh adanya putusan Peninjauan Kembali, didasarkan Pasal 95 khususnya ayat (1) dan (3) KUHAP.

Menurut Pasal 95 KUHAP adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahana serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 95 KUHAP dikatakan, bahwa alasan bagi tersangka atau terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain dari

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, hal. 123

pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tindakan-tindakan lain disini maksudnya tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.<sup>24</sup>

Pemberian ganti kerugian kepada seorang yang salah ditangkap, ditahan dan sebagainya bersifat imperatif, hal mana ternyata dari penggunaan kata "wajib" dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), angka 3 alinea-3 huruf d yang berbunyi: Kepadaseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan seterusnya.<sup>25</sup>

#### 2. Macam-Macam Ganti Kerugian

Dalam KUHAP kita mengenal macam-macam ganti kerugian.

Adapun macam-macam ganti kerugian tersebut dapat dicermati dengan melihat Pasal 95, yaitu sebagai berikut:

 $^{24}$ Djoko Prakoso,  $Masalah\ Ganti\ Rugi\ Di\ Dalam\ KUHAP$ , PT Bina Aksara, Jakarta,1988, hal. 98

<sup>25</sup> Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan makna*, CV Akademika Pressindo, Jakarta,1986, hal. 61

-

### a. Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah (illegal-arrest) atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku.

Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan.

## b. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan undang-undang

Bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa (*dwigmiddle*), ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu

bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi dari tindaka-tindakan yang melawan hukum.

### c. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undangundang

Bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau karena penerapan hukum yang tidak tepat. Kasus Sengkon dan Karta adalah sebuah contoh peradilan yang memperlihatkan adanya kekeliruan mengenai orangnya. Ketika itu Sengkon dan Karta diajukan ke pengadilan dengan dakwaan kejahatan perampokan yang disertai pembunuhan. Setelah kedua terdakwa menjalani hukuman kurang lebih dua tahun, barulah tertangkap dan diadili pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam kasus ini, penuntut umum dan pengadilan telah menuntut dan menghukum orang yang bukan pelaku tindak pidana. Sementara kekeliruan penerapan hukum saat dicontohkan jika apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, atau jika tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. dengan tindakan yang dilakukan, atau jika tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. 26 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2/KTS/Bks/1977 tanggal 20 Oktober 1977 yang menyatakan Sengkon-Karta tersebut salah melakukan tindak pidana

26 Rusli Muhammad *Hukum Acara Pidana Kontempo* 

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 108

pembunuhan dan menghukum mereka masing-masing 12 dan 7 tahun penjara.

Kemudian dengan putusan Nomor 38/1978/Pid/PTS, Pengadilan di Bandung tanggal 23 Mei 1978, sekali lagi menyatakan Sengkon-Karta tersebut salah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menghukum mereka masing-masing dengan 12 dan 7 tahun penjara. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi ini tidak diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sehingga putusan itu mengandung kekuatan yang tetap, yang dijadikan syarat untuk mengajukan upaya hukum luar biasa "herziening" kepada Mahkamah Agung.

Sesudah putusan Pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kemudian Pengadilan Negeri Bekasi yang sama dua kali menjatuhkan putusan, masing-masing kepada Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan, dan Elly bin Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin Haji Naiir, dan Jabing bin H. Paih, selanjutnya disebut Gunel dkk dan Elly dkk mengenai perbuatan dan fakta yang sama, seperti dituduhkan dan diputuskan terhadap Sengkon-Karta. Sementara putusan-putusan Pengadilan Negeri Bekasi terakhir (terhadap Gunel dkk dan Elly dkk) tanggal 15 Oktober 1980 (Nomor 6/1980/Pid/PN Bks) dan 13 November 1980 (No. 7/1980/Pid/PN Bks).

Dengan adanya putusan mengenai perbuatan dan fakta yang sama, sebagaimana dituduhkan terhadap Sengkon-Karta (pembunuhan terhadap Sulaiman dan istri), maka diajukan permohonan "herziening" kepada Mahkamah Agung oleh Sengkon-Karta dengan kuasa Sumrah dan Murtani.

Konklusi Jaksa Agung (Ali Said SH waktu itu) yang waktu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 masih berlaku dan menyertai "herziening" itu, memakai dasar putusan Mahkamah Agung. Dikemukakan oleh Jaksa Agung ada dua dasar alasan, yakni pertentangan dalam putusan-putusan dan "novum" dalam konklusinya yang ditambahi oleh Mahkamah Agung dengan sebuah Yurisprudensi baru. Artinya, pengakuan oleh seseorang bahwa ia melakukan perbuatan yang menurut pengadilan dipersalahkan dilakukan oleh orang lain. Sebagai yurisprudensi baru, pengakuan Gunel dkk dan Elly dkk merupakan dasar "novum" didampingi dengan putusan yang satu sama lain bertentangan.

Maka kedua dasar alasan dahulu dan yang sekarang dicantumkan pula dalam KUHAP, yaitu pertentangan dalam putusan dan "novum" merupakan dasar cukup kuat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dikatakan dalam diktum Mahkamah Agung itu.Kesalahan Sengkon-Karta itu tidak terbukti secara syah,dan

pengadilan membebaskan mereka dari segala tuduhan, yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1998.<sup>27</sup>

# d. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan

Ganti kerugian jenis ini dapat dituntut melalui praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini terjadi karena seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh penyidik atau penuntutan terhadap perkara pidana yang sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan berakibat timbulnya hak bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan.

Pemberian hak kepada seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian bagi mereka yang dihentikan perkaranya adalah sebagai suatu imbangan atas derita moril dan materiil ketika mereka masih dalam masa pemeriksaan. Namun, dalam kenyataannya hak ini jarang sekali digunakan, mungkin karena dengan tidak dilanjutkannya perkaranya ke pengadilan sudah membuat mereka bersyukur sehingga tidak perlu lagi diikuti dengan macam-macam permintaan.

# e. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (victim of crime belediddge partif)

Menurut sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk ini tidak dimasukkan ke dalam Bab XII, tetapi dimasukkan ke dalam Bab XIII

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang, PT. Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 15-16

tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98-101 KUHAP.

Bentuk kerugian yang dimaksud disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 Ayat (1), yakni:

jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam penjelasan Pasal 98 KUHAP ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" adalah kerugian pihak korban. Adapun Pasal 101 KUHAP tidak menentukan lain sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang lingkupnya sehingga semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.

## 3. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHAP, sebelum Pasal itu pada Pasal 1 butir 23 terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu:<sup>28</sup>

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*, hal. 06

atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian diatas, senada dengan bunyi Pasal 97 KUHAP akan tetapi tidak dijelaskan secara mendetail dalam KUHAP adalah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakulatif (dituntut oleh terdakwa) atau bersifat imperatif (setiap kali Hakim memutus dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka secara otomatis harus diberikan rehabilitasi). Hal ini semestinya diatur dalam aturan pelaksana KUHAP, kemudian sama halnya dengan tuntutan ganti rugi, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan negeri atau tidak.

Dalam hal ini untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHAP sebagai berikut:<sup>29</sup>

Ayat (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Jadi menurut pasal ini adalah memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan rehabilitasi jika ia oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan permintaan rehabilitasi ini

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*, hal. 89

harus diajukan jika perkaranya diperiksa di pengadilan negeri, maka rehabilitasi diajukan kepada ketua Hakim pengadilan negeri diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jika perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, hanya disampaikan ke tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja, maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga pra-peradilan.

Sebagaimana yang tidak diputus oleh Hakim praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, sebagaimana bunyinya di bawah ini:

"Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

## D. Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di Sidang Pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan demi mencapai tujuan peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan suatu sistem karena dalam peradilan pidana terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas

 $<sup>^{\</sup>rm 30}$ Yesmil Anwar dan Adang,  $\it Sistem$   $\it Peradilan$   $\it Pidana$ , Widya Pajajaran, Bandung, 2009, hal. 28

sesuai dengan bidangnya dan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam peradilan pidana terdapat beberapa komponen namun sasaran semua lembaga adalah menanggulangi kejahatan dan mencegah kejahatan. Dalam masyarakat terdapat sejumlah sistem dan subsistem yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya adalah sistem peradilan pidana.

Administrasi peradilan pidana yang dilaksanakan oleh para penegak hukum berlangsung berdasarkan kaidah-kaidah hukum acara pidana. Beberapa karangan mengenai hukum acara pidana yang ditulis ahli hukum acara pidana di Belanda mengemukakan bahwa hukum acara mengatur :<sup>31</sup>

- a) Diutusnya kebenaran atas adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana. Pengusutan dilakukan oleh alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut
- b) Diusahakan untuk mengusut para pelaku tindak pidana atau perbuatan yang melanggar undang-undang pidana itu
- c) Dikhawatirkan segala daya upaya agar pelaku perbuatan ditangkap jika perlu ditahan
- d) Alat bukti yang diperoleh dan berkumpul dari pengusutan dari kebenaran persangkutan melalui proses penuntutan diserahkan kepada hakim agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 1

- e) Penyerahan kepada hakim adalah untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan;
- f) Menentukan upaya hukum yang dapat diperlukan terhadap putusan yang diambil hakim
- g) Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindak untuk dilaksanakan.

Salah satu landasan dalam penyelenggaraan peradilan pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah norma yang diberlakukan negara dalam hal ini kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan hukum pidana. Jadi fungsi hukum acara pidana untuk memberikan penetapan hukum terhadap seseorang tentang dipersalahkan atau tidak dan tentang penjatuhan pidana tertentu kepadanya. 32

Wirjono Pradjodikoro, mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah cara bagaimana suatu badan hukum menuntut seseorang, cara mengambil suatu putusan dan cara melaksanakan suatu putusan pengadilan dan menjalankan suatu hukum pidana. 33

<sup>33</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1977, hal. 43

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.1

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus melihat dan melaksanakan rumusan KUHAP sebagai satu kesatuan integral dengan seluruh motivasi KUHAP mulai dari landasan filosofis, landasan konstitional dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta landasan tujuan yang digariskan dalam bagian konsiderans KUHAP. Landasan filosofis KUHAP dapat dilihat dalam huruf a konsiderannya yaitu Pancasila terutama sila pertama dan sila kedua. Jika mengacu pada nilai-nilai pancasila maka KUHAP mengakui bahwa setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka atau terdakwa adalah:<sup>34</sup>

- a) Manusia yang dependen kepada Tuhan. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan dan kelahirannya ke permukaan bumi adalah karena kehendak Tuhan, oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan asasi di antara sesama manusia, manusia sama-sama mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan dan manusia memiliki hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpak kecuali.
- b) Fungsi dan tugas apapun yang dilaksanakan oleh manusia hanya sematamata dalam lingkup menunaikan amanat dari Tuhan yang maha esa.
- c) Fungsi pengabdian pada kehendak Tuhan diwujudkan dengan menempatkan setiap manusia sebagai hamba Tuhan yang memiliki harkat martabat kemanusiaan yang harus dilindungi serta menghargai hak setiap manusia untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya.

<sup>34</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 11

Para penegak hukum harus mampu untuk berani dan menegakkan isyarat keadilan yang konsisten dengan konsep keadilan Tuhan untuk diwujudkan dalam penegakan hukum. Hal ini pulalah yang melandasi sehingga setiap putusan harus berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, suatu keadilan harus memiliki dimensi pertanggung jawaban kepada hukum, kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Cita penegakan hukum acara pidana juga menitik beratkan pada cita kemanusiaan sehingga setiap manusia apakah tersangka atau terdakwa maupun saksi harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan diperlukan secara manusiawi dan beradab. Dengan landasan kemanusiaan ini maka diharapkan terciptanya suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi yang menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada satu pihak dan menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat dan martabatnya. 35

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pembaharuan hukum acara pidana, yang memuat hak-hak yang sebelumnya tidak dikenal

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 11-12

dalam HIR. Untuk mencapai tujuan pembinaan aparat hukum maka tujuan dari KUHAP dikemukakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing
- b) Meningkatkan pembinanan profesionalisme
- c) Pembinaan dan peningkatan sikap mental
- d) Menegakkan hukum dan keadilan
- e) Melindungi harkat dan martabat manusia
- f) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk mengatur lahirnya putusan yang berintikan pada keadilan. Berkenaan dengan putusan pengadilan, Gustav Radurch, mengemukakan bahwa suatu putusan pengadilan ideal harus mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan. Ketiga ide hukum ini tidak mudah untuk diterapkan karena tidak menutup kemungkinan adanya ketidakserasian antara tuntuntan kepastian hukum di satu sisi dengan tuntutan keadilan masyarakat di sisi yang lain. Namun demikian sedapatnya ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan secara proporsional dan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Saranan Menuju Proses Peradilan* (Pidana) *Yang Jujur dan adil*, Makala *www. Pemantau Peradilan. com* 

jika terjadi benturan maka akan lebih bijak jika lembaga peradilan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi keadilan.<sup>37</sup>

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.<sup>38</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwewenang)
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. <sup>39</sup>

Sudarto, mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumanya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 4

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 162

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 158

tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>40</sup>

M. Sholehuddin, mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku.<sup>41</sup>

Sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :


- a) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 36

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Muhammad Sholehuddin, Sistem Saksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 59

Muladi mengemukakan pula pandangannya bahwa tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :<sup>42</sup>

- a) Perlindungan masyarakat
- b) Memelihara solidaritas masyarakat
- c) Pencegahan (umum dan khusus)



<sup>42</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 11

## **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitan

Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitan jenis hukum ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>43</sup>

## B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditagani bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan praktis ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.

# 2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendapat ini menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, M*etode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta 2004, hal, 118.

lebih penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

# 1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lain-lain. Bahan hukum primer yang penyusun gunakan dalam penulisan ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban.

## 2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang tidak mengikat pada peraturan perundangundangan saja, akan tetapi, juga menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk kemana penyusun akan mengarah. Yang penyusun maksud dalam bahan hukum sekunder disini adalah doktrindoktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum, dan internet.

#### 3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penyusun gunakan adalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum.

## D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian diketegorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terjadi.

## E. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu bahan hukum tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga mempermudahkan dalam penarikan suatu kesimpulan.